

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS PENGALIHAN OBJEK  
JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI NOMOR  
686/PID.SUS/2021/PN. KDI)**

**Servasius Sina<sup>1</sup>; Fitra Deni<sup>2</sup>.**

Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila  
Jl. Buku Dikrama No.5, RT.5/RW.5, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta  
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630, Indonesia  
Email: [jevandsina1205@gmail.com](mailto:jevandsina1205@gmail.com), [fitradeni@yahoo.com](mailto:fitradeni@yahoo.com)  
Naskah diterima : 10/10/2024, revisi : 22/11/2024, disetujui 18/12/2024.

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to examine and understand the legal consequences for debtors who transfer fiduciary collateral objects to third parties and to analyze the legal protection for creditors regarding the transfer of fiduciary collateral objects to third parties. The issues discussed in this research are the legal consequences for debtors who transfer fiduciary collateral objects to third parties and the legal protection for creditors regarding the transfer of fiduciary collateral objects to third parties, based on the case study of the Kendari District Court Decision Number 686/Pid.Sus/2021/PN. Kdi. The research method used is the statute approach and the case approach. The results of the research show that the legal consequences of transferring fiduciary collateral objects by debtors, as seen in the Kendari District Court Decision Number 686/Pid.Sus/2021/PN. Kdi, can include both criminal and civil sanctions. The legal protection provided by Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees to creditors (fiduciary recipients) as holders of fiduciary guarantee certificates includes protection concerning administrative clarity, legal protection for creditors as outlined in the principles of fiduciary guarantees, and legal protection for creditors in the event of the sale of fiduciary collateral objects through auction sales or private sales.*

**Keywords:** *Legal protection, creditor, fiduciary guarantee*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui akibat hukum terhadap debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur atas pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap debitur

yang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur atas pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 686/Pid.Sus/2021/Pn. Kdi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian diketahui bahwa akibat hukum atas pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 686/ Pid.Sus/2021/PN Kdi, yaitu dapat berupa sanksi pidana maupun sanksi perdata. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia kepada kreditur (penerima fidusia) selaku pemegang sertifikat jaminan fidusia yaitu meliputi bentuk perlindungan yang menyangkut kejelasan administratif, bentuk perlindungan hukum bagi kreditur yang dituangkan dalam asas-asas jaminan fidusia, dan bentuk perlindungan hukum kepada kreditur dalam hal penjualan objek jaminan fidusia melalui pelaksanaan penjualan lelang ataupun penjualan di bawah tangan.

**Kata Kunci : Perlindungan hukum, kreditur, Jaminan Fidusia**

## A. Pendahuluan

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan secara simultan telah memicu lahirnya lembaga-lembaga keuangan non-bank yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran angsuran (kredit). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus meningkat. Kondisi tersebut tentunya menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (*finance*).<sup>1</sup>

Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah "Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".<sup>2</sup>

Dalam jaminan fidusia dinyatakan terdapat perpindahan hak milik yaitu dari debitur (pemberi fidusia) ke kreditur (penerima fidusia), padahal kedudukan benda jaminan, tetap berada di tangan debitur. Kemudian seseorang menjaminkan benda untuk memperoleh dana pinjaman, akan tetapi tetap berkeinginan hak milik benda yang dijaminkan tidak lepas dari kekuasaannya. Hal ini sebagai rasio logis dari hukum

---

<sup>1</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 5.

<sup>2</sup> Tan Kamello. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: Alumni, 2007, hlm. 6

jaminan Fidusia. Benda yang dijamin hak miliknya tetap ada pada debitur hanya saja di atas benda yang dijamin tersebut selain ada hak milik kepunyaan debitur, kemudian ditumpuki/ditindih dengan hak jaminan kebendaan milik kreditur. Dalam situasi tersebut maka debitur sebagai pemilik benda kewenangannya menjadi terbatas sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian jaminan kebendaan yang dibuat oleh kreditur dan debitur.

Dalam praktek jaminan fidusia, seringkali ditemukan adanya penyalahgunaan objek jaminan fidusia oleh debitur/pemberi fidusia. Debitur dengan sengaja mengalihkan objek jaminan fidusia yang masih terikat perjanjian pembiayaan dengan pihak kreditur/penerima fidusia. Pengalihan tersebut bisa dalam bentuk menjual, menggadaikan, dan menyewakan objek jaminan fidusia secara diam-diam dan tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Permasalahan yang seringkali terjadi dalam praktek jaminan fidusia, yaitu benda yang menjadi objek jaminan fidusia dialihkan oleh pemberi fidusia kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari penerima jaminan fidusia.

Berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia menyatakan bahwa : “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”. Pengertian benda persediaan telah dijelaskan pada penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu, misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek jaminan Fidusia, kepada pihak lain kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun dan denda maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu bagaimana akibat hukum terhadap debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur atas pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 686/Pid.Sus/2021/Pn. Kdi.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang merujuk pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### C. Pembahasan Dan Analisis

#### 1. Akibat Hukum Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga

Akibat hukum adalah tindakan yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap hukum ataupun akibat-akibat yang lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan dianggap sebagai akibat hukum.<sup>3</sup> Singkatnya akibat hukum dapat diartikan akibat dari suatu tindakan hukum. Akibat hukum inilah yang kemudian melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi subyek hukum.

Dalam pemberian kredit oleh bank atau lembaga keuangan non bank seperti perusahaan pembiayaan (*Consumer Finance*), kreditur memperbolehkan atau mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa menggunakan barang jaminan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Namun selama mempergunakan objek jaminan tersebut, debitur diwajibkan untuk dapat memelihara dengan sebaik-baiknya dan yang paling penting tidak boleh mengalihkan, menjual, menggadaikan, dan menyewakan lagi barang/benda jaminan tersebut kepada pihak lain/ pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur.

Jaminan Fidusia memiliki sifat *droit de suite* artinya Jaminan Fidusia mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda berada. Namun sifat ini dikecualikan untuk objek Jaminan Fidusia yang berbentuk benda persediaan (*inventory*). Sifat *droit de suite* dapat dicontohkan, benda objek Jaminan Fidusia berupa mobil, bus, atau truk yang oleh pemilik benda dijual kembali kepada pihak lain, maka dengan sifat *droit de suite* jika debitur cidera janji, kreditur sebagai penerima fidusia tetap dapat mengeksekusi benda jaminan mobil, truk atau bus meskipun oleh debitur telah dijual dan dikuasai oleh pihak lain atau pihak ketiga.

Jadi, penjualan objek Jaminan Fidusia oleh pemilik benda tidak menghilangkan hak kreditur untuk mengeksekusi objek Jaminan Fidusia. Kepastian hukum atas hak tersebut bukan saja ketika objek Jaminan Fidusia masih berada dalam kekuasaan debitur tapi juga ketika objek Jaminan Fidusia tersebut

---

<sup>3</sup> R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Bina Cipta, 1998, hlm. 49.

telah beralih atau berada pada kekuasaan pihak ketiga. Oleh karena itu, berdasarkan hak kebendaan yang melekat pada Jaminan Fidusia dan asas *droit de suite* dimana hak tersebut terus mengikuti bendanya di tangan siapapun benda tersebut berada, apabila debitur melakukan pengalihan objek Jaminan Fidusia kepada pihak ketiga maka akan timbul suatu akibat hukum dimana kreditur mempunyai hak atau daya paksa untuk menarik objek Jaminan fidusia tersebut dari pihak ketiga dengan melakukan eksekusi.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia terutama jika dikaitkan dengan kasus yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 686/Pid.Sus/2021/Pn. Kdi yaitu : a) faktor ekonomi, seperti kendala finansial yang menyebabkan terdakwa EMS tidak mampu membayar cicilan mobil yang sedang kredit; b) objek jaminan fidusia yang dialihkan bernilai ekonomis yang cukup tinggi sehingga menimbulkan niat yang buruk dalam diri terdakwa untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut agar bisa memperoleh keuntungan; c) kurangnya pengetahuan dan informasi terkait pengalihan objek jaminan fidusia yang benar oleh terdakwa EMS, sehingga dengan caranya sendiri yang bersangkutan mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut tanpa persetujuan dari penerima fidusia yang dalam hal ini adalah PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Kendari.

Apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 686/Pid.Sus/2021/Pn. Kdi, maka Terdakwa EMS atas perbuatan mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Agya 1,2 warna kuning dengan Nomor Polisi DT 1056 TE, nomor rangka MHKA4GA5JJJ015120, nomor mesin 3NRH243591 kepada seseorang yang berinisial AKS tanpa persetujuan dari PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Kendari dapat dikatakan bahwa terdakwa EMS telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Pengertian dari perbuatan melawan hukum yang diatur di dalam pasal 1365 KUHPerdara mengalami perkembangan dalam teori hukum. Semula pengertian melawan hukum hanya diartikan secara sempit yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang saja. Akan tetapi, kemudian Hoge Raad dalam kasus yang terkenal Lindenbaum melawan Cohen memperluas pengertian melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Perbuatan melawan hukum lebih diartikan sebagai perbuatan yang “melukai” daripada pelanggaran terhadap kontrak, sebab gugatannya tidak didasarkan dengan adanya hubungan kontraktual.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdara itu sendiri menyatakan bahwa: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain,

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.<sup>4</sup> Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka untuk dikatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum harus memenuhi beberapa unsur, yaitu: 1) Adanya suatu perbuatan; 2) Perbuatan tersebut melawan hukum 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 4) Adanya kerugian bagi korban; 5) Adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian.

Unsur pertama yaitu adanya suatu perbuatan, apabila dikaitkan dengan pengalihan objek jaminan oleh terdakwa EMS, maka unsur tersebut terpenuhi dikarenakan perbuatan pengalihan objek jaminan tersebut merupakan arti dari “berbuat sesuatu”.

Unsur kedua yaitu perbuatan tersebut melawan hukum, apabila dikaitkan dengan pengalihan objek jaminan oleh terdakwa EMS ini merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang khususnya Pasal 23 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, lalu melanggar hak PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Kendari selaku pemegang/penerima fidusia. Selain itu, perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum terdakwa EMS, yang dimana terdakwa EMS tidak memiliki hak maupun kewajiban hukum untuk mengalihkan objek jaminan tersebut, serta perbuatan pengalihan tersebut bukan merupakan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Unsur ketiga yaitu adanya kesalahan dari pihak pelaku, apabila dikaitkan dengan pengalihan objek jaminan oleh terdakwa EMS sudah jelas bahwa perbuatan tersebut merupakan kesalahan dengan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa EMS. Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, yang salah satunya pengakuan dari saksi Tuan S dan Tuan D mengatakan bahwa terdakwa EMS mengalihkan objek jaminan fidusia dengan cara menyewakan kepada seseorang yang bernama Tuan M, yang kemudian mobil/objek jaminan fidusia tersebut dialihkan lagi ke pihak/orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Kendari.

Unsur keempat yaitu adanya kerugian bagi korban, apabila dikaitkan dengan pengalihan objek jaminan oleh terdakwa EMS maka sudah jelas bahwa disini PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Kendari mengalami kerugian materiil akibat pengalihan objek jaminan fidusia tersebut yang berdasarkan fakta persidangan kerugian yang dialami sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah).

Unsur kelima yaitu adanya hubungan klausul antara perbuatan dengan kerugian, apabila dikaitkan dengan pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh terdakwa EMS maka sudah jelas bahwa dengan pengalihan objek jaminan fidusia tersebut menyebabkan kerugian bagi PT JACCS Mitra Pinasthika

---

<sup>4</sup> Harumi Chandraresmi, “Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi”, *Privat Law Vol.V*, 2017, hlm.57.

Mustika Finance Cabang Kendari. Jika objek jaminan fidusia tersebut tidak dialihkan, dan kewajiban terdakwa EMS untuk membayar cicilan setiap bulan berjalan lancar, maka tidak akan ada pihak yang dirugikan disini.

Selanjutnya jika kasus ini ditinjau dari asas-asas perjanjian, maka tindakan/perbuatan terdakwa EMS yang telah dengan sengaja mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga sangatlah tidak tepat dan tidak sesuai dengan asas-asas perjanjian. Perbuatan terdakwa EMS mencerminkan suatu itikad buruk yang dapat merugikan pihak lain dan dirinya sendiri, karena atas perbuatannya itu yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkannya secara pidana maupun perdata.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Oleh karena itu negara mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat atau warga negaranya. Wujud perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang terkait, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk melakukan titel eksekutorial terhadap benda Jaminan Fidusia dengan menggunakan Sertifikat Jaminan Fidusia apabila debitur wanprestasi atau cedera janji dan kreditur juga mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas persetujuan pemberi fidusia atau dengan bantuan pengadilan negeri.

Eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi Jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dikarenakan debitur cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat waktu kepada kreditur.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sudah ditentukan bahwa cara melakukan eksekusi Jaminan Fidusia adalah dengan pelaksanaan titel eksekutorial, parate eksekusi, dan penjualan benda Jaminan Fidusia secara dibawah tangan. Dalam hal benda jaminan dilakukan penjualan di bawah tangan, Undang-Undang memberikan persyaratan dilakukan setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima

fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan dalam surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Belakangan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia tidak mempunyai kekuatan eksekutorial tanpa adanya kesepakatan para pihak antara debitur dan kreditur mengenai konsep cedera janji atau wanprestasi, dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Apabila sertifikat jaminan fidusia tidak memenuhi salah satu atau keduanya maka diperlukan upaya gugatan di lembaga peradilan dan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi sebagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Perlindungan hukum bagi kreditur/penerima jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, maka kreditur/penerima jaminan fidusia dapat mengajukan permohonan pengangkatan penangguhan atas hak eksekusinya sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada Pasal 57 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apabila permohonan pengangkatan penangguhan hak jaminan fidusia dikabulkan, maka kreditur dapat mengajukan permohonan bantuan kepada pihak kepolisian dengan alasan keamanan untuk mengambil benda yang dijadikan objek jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap kepentingan kreditur tentunya menghilangkan karakteristik kemudahan eksekusi objek jaminan fidusia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena proses pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang tinggi (*high cost*).

Selain itu, bentuk perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia kepada kreditur (penerima fidusia) selaku pemegang sertifikat jaminan fidusia berkaitan dengan kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 686/Pid.Sus/2021/PN Kdi meliputi :

1. Bentuk perlindungan yang menyangkut kejelasan administratif

Secara administratif perlindungan hukum terhadap kreditur diberikan oleh UUJF No. 42 Tahun 1999 melalui kewajiban pembuatan akta jaminan fidusia dengan suatu akta otentik notaris dalam bahasa Indonesia berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUJF No. 42 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa, "Pembelian benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan jaminan akta fidusia".

Disamping itu berdasarkan Pasal 6 UUJF No. 42 Tahun 1999 disebutkan bahwa, "Di dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut wajib dicantumkan a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia b. Data dan

perjanjian pokok yang dijamin fidusia c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia d. Nilai penjaminan e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Selanjutnya Pasal 11 ayat (1) UUJF No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, "Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan". Pasal 14 ayat (3) UUJF No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, "Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia".

2. Bentuk perlindungan hukum bagi kreditur yang dituangkan dalam asas-asas jaminan fidusia diantaranya yaitu :
  - a) jaminan fidusia memberikan kedudukan hak yang diutamakan kepada kreditur. Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUJF No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, "Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya dalam hal mengambil pelunasan hutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia". Asas di atas memiliki defenisi bahwa hak jaminan fidusia dapat memberikan jaminan hukum untuk kreditur pemegang sertipikat jaminan fidusia sebagai kreditur yang diutamakan pengambilan pelunasan piutangnya dari para kreditur lainnya atau biasa disebut dengan *droit de preference*.
  - b) Apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya kepada kantor pendaftaran fidusia secara elektronik. Defenisi tersebut di atas maksudnya adalah apabila terdapat dua kreditur jaminan fidusia maka kreditur yang didahulukan adalah kreditur yang telah mendaftarkan akta jaminan fidusia secara elektronik berdasarkan Permenkumham No. 9 Tahun 2013 tentang pendaftaran akta fidusia secara elektronik, dan memiliki sertipikat jaminan fidusia sebagai suatu hak yang memiliki kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
  - c) Jaminan fidusia mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek jaminan fidusia tersebut berada (Pasal 20 UUJF No. 42 Tahun 1999). Sifat ini dikenal dengan istilah *droit de suite* yang merupakan salah satu hak khusus bagi kepentingan kreditur pemegang sertipikat jaminan fidusia. Walaupun objek jaminan fidusia sudah berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain, kreditur masih tetap dapat menggunakan haknya melalui eksekusi jika debitur cidera janji. Jaminan fidusia tidak akan berakhir sekalipun objek jaminan fidusia

itu telah berpindah tangan kepada pihak lain oleh sebab apapun.

3. Bentuk perlindungan hukum kepada kreditur yang memberikan kepastian hukum kepada kreditur pemegang jaminan fidusia dalam hal penjualan objek jaminan fidusia melalui pelaksanaan penjualan lelang ataupun penjualan di bawah tangan.<sup>5</sup> Maksudnya adalah hak kreditur untuk menjual objek hak tanggungan dapat dilakukan melalui permohonan eksekusi kepada pengadilan dan meminta bantuan badan pelelangan umum untuk melakukan eksekusi dan penjualan objek jaminan fidusia. Namun kreditur pemegang sertipikat jaminan fidusia dapat pula melakukan eksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri dan menjualnya sendiri secara di bawah tangan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang jaminan fidusia, dimana hasil penjualan objek jaminan fidusia tersebut oleh kreditur akan diambil pelunasan piutangnya dan sisanya akan dikembalikan kepada pemberi jaminan fidusia.

Perlindungan hukum kepada kreditur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur pemegang sertipikat jaminan fidusia sebagai kreditur preferen (kreditur yang diutamakan) dalam hal pengambilan pelunasan piutangnya kepada debitur. Kekuatan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia kepada kreditur preferen dijamin prioritasnya dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya yang tidak terikat dalam suatu perjanjian jaminan fidusia.

#### D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Akibat hukum atas pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur (terdakwa EMS) dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 686/ Pid.Sus/2021/PN Kdi, yaitu terdakwa EMS sendiri yang harus menerima konsekuensi hukum atas perbuatannya itu. Konsekuensi hukum yang diterima oleh terdakwa EMS dapat berupa sanksi pidana maupun sanksi perdata karena terdakwa EMS yang mengikatkan dirinya sendiri selaku pemberi fidusia dengan PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Kendari selaku penerima fidusia. Sebenarnya proses pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tidak akan dipermasalahkan sepanjang debitur tetap memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya sampai lunas, atau apabila debitur sudah mendapat persetujuan tertulis dan sudah ada kesepakatan dari pihak kreditur untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak ketiga.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia kepada kreditur (penerima fidusia) selaku

---

<sup>5</sup> Rachmad Marzuki, *Tata Cara Pemberian Hak Tanggungan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Bumi Aksara, 2002, hlm. 15.

pemegang sertifikat jaminan fidusia meliputi : bentuk perlindungan yang menyangkut kejelasan administratif, bentuk perlindungan hukum bagi kreditur yang dituangkan dalam asas-asas jaminan fidusia, dan bentuk perlindungan hukum kepada kreditur dalam hal penjualan objek jaminan fidusia melalui pelaksanaan penjualan lelang ataupun penjualan di bawah tangan. Selain itu, langkah yang ditempuh oleh kreditur dalam melakukan upaya hukum di pengadilan sudah cukup tepat sehingga debitur harus menerima sanksi atas perbuatannya, karena objek jaminan yang dikuasai oleh debitur telah secara sengaja dihilangkan/dilenyapkan yang menimbulkan kerugian bagi kreditur.

## DAFTAR PUSTAKA

HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Press. 2011.

Kamello, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung. Alumni. 2007.

Marzuki, Rachmad. *Tata Cara Pemberian Hak Tanggungan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung. Bumi Aksara, 2002.

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Setiawan, R. *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*. Bandung. Bina Cipta. 1998.

Chandraresmi, Harumi, "Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi", *Privat Law*, Vol.V, 2017.